



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM. 84 TAHUN 2009

TENTANG

**TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
SERTA BEASISWA DI BIDANG TRANSPORTASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan Undang-Undang di Bidang Transportasi, Pemerintah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan dan pengembangan sumber daya manusia yang profesional, kompeten, disiplin, bertanggung jawab, dan memiliki integritas;
 - b. bahwa kesempatan dan kemampuan masyarakat masih terbatas dalam memperoleh pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan profesionalisasi dan kompetensinya, sehingga perlu diberikan kesempatan dan fasilitas dari Pemerintah melalui bantuan pendidikan dan pelatihan serta pemberian beasiswa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Pendidikan dan Pelatihan serta Beasiswa di Bidang Transportasi;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 43 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian sebagaimana diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 20 Tahun 2008;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 52 Tahun 2007 tentang Pendidikan dan Pelatihan Transportasi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.64 Tahun 2009;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SERTA BEASISWA DI BIDANG TRANSPORTASI.

**BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 1

Pemberian bantuan pendidikan dan pelatihan serta pemberian beasiswa dimaksudkan untuk meningkatkan kompetensi, profesionalitas, disiplin, tanggung jawab, dan integritas serta kualitas sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan transportasi dengan tujuan terwujudnya penyelenggaraan transportasi yang selamat, teratur, lancar, tertib, nyaman, aman, dan efisien.

**BAB II
PENERIMA BANTUAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
SERTA BEASISWA**

Pasal 2

- (1) Bantuan pendidikan dan pelatihan diberikan kepada masyarakat, dengan pertimbangan:
 - a. tidak mampu membiayai pendidikan dan pelatihan;
 - b. berasal dari daerah tertinggal, terpencil, atau pedalaman;
 - c. daerah pasca bencana; dan
 - d. dalam rangka membudayakan dan meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi.

- (2) Beasiswa diberikan kepada masyarakat yang merupakan masyarakat berprestasi yang merupakan warga negara Indonesia yang telah menunjukkan prestasi dalam bidang olah raga dan seni, ilmu pengetahuan dan teknologi paling rendah pada tingkat nasional, dan/atau memiliki prestasi akademik yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan.

**BAB III
KOORDINASI PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
SERTA BEASISWA**

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan bantuan pendidikan dan pelatihan serta beasiswa dikoordinasikan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan dengan melibatkan instansi atau unit kerja terkait.

- (2) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, serta evaluasi.

Pasal 4

- (1) Perencanaan penyelenggaraan bantuan pendidikan dan pelatihan serta beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, disusun untuk kurun waktu 1 (satu) tahun yang disesuaikan dengan rencana strategis Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan dan dievaluasi secara berkala setiap semester.
- (2) Penyusunan perencanaan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan :
 - a. rencana pengembangan sumber daya manusia di bidang transportasi (*man power planning*);
 - b. prioritas kebutuhan terhadap kompetensi tertentu; dan
 - c. kemampuan unit atau lembaga pelaksana pendidikan dan pelatihan.

Pasal 5

Pelaksanaan bantuan pendidikan dan pelatihan serta beasiswa dapat dilakukan dengan cara:

- a. pemberian bantuan pendidikan dan pelatihan untuk menempuh pendidikan dan pelatihan pada unit pelaksana teknis Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan atau di luar Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan; atau
- b. pemberian beasiswa untuk menempuh pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan di dalam negeri dan/atau di luar negeri.

Pasal 6

- (1) Pembiayaan bantuan pendidikan dan pelatihan serta beasiswa bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara Kementerian Perhubungan dan/atau hibah.
- (2) Pembiayaan bantuan pendidikan dan pelatihan serta beasiswa yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara Kementerian Perhubungan dan/atau hibah, penggunaannya dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PROGRAM STUDI

Pasal 7

- (1) Bantuan pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka membentuk kompetensi peningkatan (*upgrading*), penyegaran (*refreshing*), dan pembaruan (*recurrent*) kompetensi.
- (2) Beasiswa diberikan untuk menempuh pendidikan dan pelatihan pada program pembentukan dan peningkatan jenjang pendidikan, yang terdiri atas:
 - a. program Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
 - b. program Diploma;
 - c. program Sarjana (SI);
 - d. program Magister (S2); dan
 - e. program Doktor (S3).

BAB V PERSYARATAN

Pasal 8

- (1) Untuk mendapatkan bantuan pendidikan dan pelatihan, calon penerima bantuan harus memenuhi persyaratan administrasi yang meliputi:
 - a. mengisi formulir pendaftaran penerima bantuan pendidikan dan pelatihan;
 - b. menyerahkan fotokopi sertifikat kompetensi yang dimiliki; dan
 - c. persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan atau pejabat yang diberi kewenangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan rincian persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam panduan bantuan pendidikan dan pelatihan.

Pasal 9

- (1) Untuk mendapatkan beasiswa, calon penerima beasiswa harus memenuhi persyaratan administrasi yang meliputi:
 - a. mengisi formulir pendaftaran program beasiswa;
 - b. menyerahkan fotokopi ijazah dan transkrip nilai pendidikan terakhir yang telah dilegalisasi;
 - c. menyerahkan fotokopi penghargaan sebagai aparatur yang berprestasi;
 - d. menyerahkan fotokopi sertifikat kejuaraan atau bukti prestasi bagi masyarakat yang berprestasi;
 - e. menyerahkan rekomendasi dari instansi terkait atau lembaga terkait; dan
 - f. persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan atau pejabat yang diberi kewenangan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan rincian persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam panduan beasiswa.

Pasal 10

- (1) Bagi calon penerima beasiswa yang telah memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), wajib mengikuti seleksi akademik yang dilaksanakan oleh lembaga pendidikan.
- (2) Beasiswa diberikan setelah calon penerima beasiswa dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam panduan beasiswa.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN PENERIMA BANTUAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SERTA BEASISWA

Bagian Kesatu Hak Penerima Bantuan Pendidikan dan Pelatihan serta Beasiswa

Pasal 11

- (1) Penerima bantuan pendidikan dan pelatihan berhak mendapatkan pendidikan dan pelatihan, fasilitas akomodasi dan konsumsi, perlengkapan keselamatan, fasilitas transportasi, dan/atau asuransi kesehatan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam panduan bantuan pendidikan dan pelatihan.

Pasal 12

- (1) Penerima beasiswa berhak mendapatkan biaya hidup, biaya pendidikan, biaya buku, biaya penelitian, biaya transportasi, biaya tunjangan asuransi kesehatan, dan/atau biaya matrikulasi.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam panduan beasiswa.



**Bagian Kedua
Kewajiban Penerima
Bantuan Pendidikan dan Pelatihan serta Beasiswa**

Pasal 13

Penerima bantuan pendidikan dan pelatihan diwajibkan:

- a. menandatangani surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi seluruh ketentuan yang diberlakukan bagi penerima bantuan pendidikan dan pelatihan;
- b. mengikuti pendidikan dan pelatihan dengan kesungguhan dan penuh tanggung jawab; dan
- c. bersikap dan berperilaku baik selama mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Pasal 14

Penerima beasiswa diwajibkan:

- a. menandatangani surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi seluruh ketentuan yang diberlakukan bagi penerima beasiswa;
- b. menandatangani surat pernyataan kesanggupan untuk bekerja di lingkungan Kementerian Perhubungan setelah lulus pendidikan dan pelatihan paling sedikit 4 (empat) tahun disesuaikan dengan program studi yang diikuti;
- c. mengikuti pendidikan dan pelatihan dengan kesungguhan dan penuh tanggung jawab serta menyelesaikan pendidikan dan pelatihan tepat pada waktu yang telah ditetapkan;
- d. menjaga nama baik bangsa dan negara Indonesia serta sikap dan perilakunya selama mengikuti pendidikan dan pelatihan;
- e. membayar ganti rugi sebagaimana diatur dalam Peraturan ini dalam hal mengundurkan diri dan/atau diberhentikan dari pendidikan dan pelatihan karena kesalahan sendiri yang ditetapkan oleh lembaga pendidikan; dan
- f. melaporkan kepada Badan Pendidikan dan Pelatihan Pehubungan yang ditembuskan kepada unit kerja pengirim setelah selesai mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Pasal 15

Penerima bantuan pendidikan dan pelatihan serta beasiswa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dan huruf c serta Pasal 14 huruf c dan huruf d, dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. sanksi peringatan secara tertulis paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut; dan
- b. diberhentikan bantuan pendidikan dan pelatihan atau beasiswa, apabila telah diperingatkan secara patut namun tetap tidak melaksanakan kewajibannya.



Pasal 16

Penerima beasiswa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dan huruf e, diwajibkan membayar ganti rugi sebesar biaya pendidikan dan pelatihan yang dikeluarkan oleh negara.

Pasal 17

Bentuk dan format surat pernyataan kesanggupan bekerja di lingkungan Kementerian Perhubungan serta tata cara dan mekanisme pemberian sanksi administratif dan pembayaran ganti rugi beasiswa diatur dalam panduan beasiswa.

BAB VII PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Pengendalian pelaksanaan bantuan pendidikan dan pelatihan serta beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), meliputi pemberian arahan, bimbingan, konsultasi, penerbitan sertifikat kompetensi, serta bantuan teknis di bidang pendidikan dan pelatihan transportasi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) meliputi kegiatan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan agar sesuai dengan maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan ini, termasuk melakukan tindakan korektif serta pengenaan sanksi administratif dan pembayaran ganti rugi.

BAB VIII EVALUASI PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SERTA BEASISWA

Pasal 19

- (1) Untuk tercapainya maksud dan tujuan serta kesinambungan program pemberian bantuan pendidikan dan pelatihan serta beasiswa, Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan melakukan evaluasi secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap:
 - a. program bantuan pendidikan dan pelatihan serta beasiswa;
 - b. unit pelaksana atau lembaga pendidikan dan pelatihan; dan
 - c. penerima bantuan pendidikan dan pelatihan serta beasiswa.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam panduan pendidikan dan pelatihan serta beasiswa.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

- (1) Beasiswa dapat diberikan kepada warga negara asing berdasarkan perjanjian kerja sama antar negara baik secara bilateral maupun multilateral atau dengan organisasi internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan manfaat bagi kepentingan nasional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pelaksanaan pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam panduan beasiswa.

Pasal 21

- (1) Penerima beasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan dapat ditempatkan sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perhubungan sesuai dengan bidang kompetensi yang dikuasainya.
- (2) Penempatan penerima beasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan sebagaimana diatur pada ayat (1) pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan dengan Biro Kepegawaian dan Organisasi Kementerian Perhubungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Panduan pemberian bantuan pendidikan dan pelatihan serta panduan beasiswa sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 ayat (3), Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (2), Pasal 17 dan Pasal 20 ayat (3) sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan.

**BAB X
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 23

Pemberian bantuan pendidikan dan pelatihan serta beasiswa kepada aparatur dan masyarakat yang telah dilaksanakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan sebelum berlakunya Peraturan Menteri Perhubungan ini, wajib disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 24

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 31 Desember 2009

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

FREDDY NUMBERI

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara;
2. Menteri Keuangan;
3. Kepala Badan Diklat Perhubungan;
4. Para Dirjen di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
5. Para Kepala Biro di Lingkungan Setjen Kementerian Perhubungan;
6. UPT Diklat di Lingkungan Badan Diklat Perhubungan.

SALINAN resmi sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan KSLN



UMAR ARIS, SH, MM, MH

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19630220 198903 1 001